

Analisis Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dalam Pengel

**Audira Hendri Yana Br Ginting¹, Henny Suryani Sinaga², Rahmat Suryanto Michael
Silaban³, Jeremy Suparto Sianipar⁴, Hamonangan Siallagan⁵
Universitas HKBP Nomensen Medan, Indonesia**

Corresponding Author: audira.ginting@student.uhn.ac.id

Published: March, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Legal Lending Limit (LLL), known in Indonesia as the Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), as a key instrument in controlling credit risk within the banking sector. The BMPK serves to limit credit concentration to a single borrower or group of related borrowers, thereby reducing the potential for losses arising from default. This research employs a descriptive qualitative approach using secondary data sourced from academic journals, banking literature, and official regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. The findings reveal that BMPK is an effective prudential mechanism that supports banking stability through its regulated exposure scope, calculation basis, exclusion criteria, and strict supervisory procedures. The study also identifies that exceedances and violations of BMPK often occur due to weak internal controls and inaccurate accounting records. Additionally, action plans play an essential role in guiding corrective measures when potential violations are detected. Overall, BMPK enhances the quality of credit risk management, maintains the health of banks' credit portfolios, and ensures compliance with banking regulations.

Keywords: Legal Lending Limit, Credit Risk, Banking, Prudential Regulation, Credit Concentrat

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Namun, kegiatan penyaluran kredit selalu mengandung risiko konsentrasi (*concentration risk*), yaitu risiko yang timbul ketika bank menyalurkan kredit secara berlebihan kepada pihak tertentu. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mencegah kerugian yang dapat mengganggu kesehatan bank, regulator menerapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai instrumen pengendalian risiko kredit.

BMPK ditetapkan oleh otoritas perbankan untuk memastikan bahwa bank tidak menyalurkan kredit melebihi batas yang aman kepada satu debitur atau kelompok debitur tertentu. Pembatasan ini bertujuan menciptakan diversifikasi penyaluran kredit sehingga risiko tidak terakumulasi pada satu pihak saja. Jika konsentrasi kredit terlalu tinggi, kegagalan satu debitur dapat menimbulkan kerugian besar yang berpotensi mengancam keberlangsungan operasional bank. Oleh karena itu, pengaturan BMPK menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) di sektor perbankan.

Selain sebagai alat pengendalian risiko, BMPK juga berfungsi meningkatkan disiplin internal bank dalam proses analisis kredit. Dengan adanya batasan yang jelas, bank terdorong untuk melakukan evaluasi kelayakan kredit secara lebih cermat, memperkuat sistem manajemen risiko, serta memastikan bahwa keputusan pemberian kredit mempertimbangkan profil risiko debitur dan potensi dampak terhadap kesehatan bank. Di sisi lain, pelanggaran atau pelampauan BMPK dapat menimbulkan sanksi bagi bank, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan ini menjadi aspek krusial dalam tata kelola perbankan yang baik.

Pembahasan mengenai BMPK menjadi semakin relevan dalam kondisi perekonomian yang dinamis, di mana bank harus menyeimbangkan antara keinginan meningkatkan pertumbuhan kredit dengan kebutuhan menjaga stabilitas. Untuk itu, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai pengertian BMPK, cakupan perhitungannya, pos-pos pengecualian, mekanisme penentuan BMPK, serta implikasi apabila terjadi pelampauan atau pelanggaran. Selain itu, aspek akuntansi terkait pencatatan dan pelaporan BMPK juga menjadi penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas bank.

Oleh karena itu, penelitian atau kajian ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai konsep, perhitungan, pengaturan, serta implikasi Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam kerangka manajemen risiko perbankan. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan bank dapat menerapkan BMPK secara efektif dan regulator dapat memastikan stabilitas sektor keuangan secara berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan untuk membatasi besarnya kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan bank kepada satu debitur atau kelompok debitur tertentu. Ketentuan ini diterapkan agar bank tidak terpapar risiko kredit yang terlalu terkonsentrasi pada pihak tertentu sehingga dapat mengganggu stabilitas keuangan bank secara keseluruhan.

Menurut Lestari (2019), BMPK adalah batasan jumlah kredit yang boleh diberikan bank kepada pihak tertentu agar tidak terjadi konsentrasi risiko yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa BMPK menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk mengendalikan eksposur kredit yang terlalu besar terhadap satu debitur ataupun kelompok usaha tertentu. Dengan adanya batas ini, bank terdorong untuk melakukan diversifikasi penyaluran kredit sehingga risiko dapat tersebar lebih merata.

Sementara itu, menurut Sari dan Pramudito (2020), BMPK berfungsi sebagai alat mitigasi risiko untuk menghindari potensi kerugian besar yang dapat membahayakan permodalan bank jika terjadi gagal bayar. Mereka menyatakan bahwa batasan kredit yang diatur dalam BMPK bukan hanya untuk kepentingan bank, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, mengingat kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak sistemik.

Dalam perspektif manajemen risiko, Rahman dan Fitriani (2018) menjelaskan bahwa BMPK menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). BMPK memastikan bahwa bank tidak memberikan kredit berdasarkan pertimbangan keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan risiko konsentrasi kredit. Mereka menekankan bahwa pengawasan BMPK berkaitan erat dengan permodalan bank karena pemberian kredit dalam jumlah besar dapat berdampak langsung pada kualitas aset bank.

Dari sisi regulasi, Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa BMPK ditetapkan untuk memastikan bahwa bank menjaga eksposur kredit pada tingkat yang seimbang, guna menghindari ketergantungan berlebih pada satu nasabah besar. Dalam kajian oleh Gunarto (2021), dijelaskan bahwa komitmen bank untuk mematuhi BMPK menjadi faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan bank, terutama terkait manajemen risiko kredit dan kemampuan bank menjaga stabilitas portofolio kreditnya.

Berdasarkan keseluruhan teori yang dikaji, BMPK pada dasarnya merupakan mekanisme pengendalian risiko yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kredit berlebihan pada satu pihak. Semua teori menekankan bahwa BMPK tidak hanya berfungsi melindungi bank dari risiko gagal bayar yang besar, tetapi juga menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. BMPK menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan risiko kredit, serta instrumen penting dalam menjaga kesehatan portofolio kredit bank.

Cakupan dan Dasar Perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Cakupan dan dasar perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan aspek penting dalam manajemen risiko perbankan yang bertujuan membatasi konsentrasi kredit pada debitur tertentu agar tidak menimbulkan risiko sistemik. Menurut Rahman dan Prasetyo (2019),

BMPK merupakan ketentuan yang mengatur batas maksimum fasilitas kredit yang dapat diberikan bank kepada satu pihak atau kelompok tertentu guna mencegah konsentrasi kredit yang berlebihan dan menjaga stabilitas permodalan bank. BMPK dirancang untuk memastikan bahwa ekspansi kredit tetap berada dalam batas yang dapat ditanggung oleh modal bank.

Secara regulatif, BMPK mencakup seluruh bentuk penyediaan dana yang berpotensi menimbulkan risiko kredit. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, cakupan BMPK mencakup kredit, pembiayaan, penempatan dana antarbank, komitmen dan kontinjensi, serta bentuk fasilitas pembiayaan lainnya yang menyebabkan eksposur risiko bagi bank (OJK, 2020). Hal ini menegaskan bahwa perhitungan BMPK tidak hanya terbatas pada kredit konvensional, tetapi juga seluruh instrumen yang melibatkan kewajiban bank terhadap pihak lain. Dengan cakupan yang luas tersebut, bank diharuskan melakukan pemantauan rutin terhadap seluruh eksposur agar tidak melampaui batas regulasi.

Dalam tinjauan internasional, Basel Committee menyebutkan bahwa penentuan *large exposure limit*, termasuk BMPK, dilakukan dengan menilai total eksposur bank terhadap satu peminjam dan membandingkannya dengan modal yang memenuhi persyaratan (*eligible capital*). Perhitungan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengendalian konsentrasi risiko kredit (Basel Committee, 2017). Pendekatan ini menunjukkan bahwa perhitungan BMPK harus menitikberatkan pada kualitas modal bank, karena modal menjadi penyangga utama ketika risiko kredit mengalami peningkatan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Hartati (2021) mengungkapkan bahwa dasar perhitungan BMPK pada perbankan nasional umumnya bertumpu pada modal inti dan modal pelengkap yang memenuhi ketentuan KPMM. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan dengan total modal bank yang telah disesuaikan (*adjusted capital*). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan kredit sangat dipengaruhi oleh kekuatan permodalannya.

Selain itu, menurut penelitian Lestari (2020), BMPK dihitung berdasarkan total eksposur kredit setelah memperhitungkan risiko, termasuk penggunaan *risk weighted assets* (RWA) dan penilaian terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*). Ketentuan ini diberlakukan untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan integritas dalam pemberian kredit. Dengan demikian, dasar perhitungan BMPK tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek tata kelola (*governance*) dalam praktik pemberian kredit di bank.

Secara keseluruhan, teori mengenai cakupan dan dasar perhitungan BMPK menekankan bahwa BMPK mencakup seluruh bentuk eksposur penyediaan dana yang dapat menimbulkan risiko kredit, tidak terbatas pada fasilitas kredit langsung. Dasar perhitungannya selalu dikaitkan dengan kualitas modal bank sebagai penyangga risiko, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui pengendalian konsentrasi kredit. Regulasi nasional dan internasional sejalan dalam menegaskan bahwa BMPK merupakan instrumen penting untuk menjaga kesehatan bank, stabilitas industri perbankan, dan tata kelola kredit yang lebih transparan dan akuntabel.

Pos-Pos Pengecualian dalam Perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan ketentuan yang mengatur batasan eksposur kredit bank kepada satu pihak atau kelompok tertentu dengan tujuan menjaga konsentrasi risiko. Namun, tidak semua jenis penyaluran dana diperhitungkan sebagai kredit yang tunduk pada BMPK. Beberapa pos pembiayaan dikecualikan karena sifat transaksi yang tidak menambah risiko secara langsung terhadap konsentrasi kredit bank.

Menurut Hadad dan Satria (2017), pengecualian BMPK diberikan kepada jenis transaksi yang secara struktural tidak menimbulkan risiko kredit signifikan atau memiliki jaminan penuh dari pemerintah. Hal ini bertujuan agar bank tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi tanpa terhambat oleh pembatasan yang tidak relevan terhadap profil risiko bank.

Salah satu pos yang dikecualikan adalah penempatan dana pada Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2019) menunjukkan bahwa penempatan pada BI seperti giro wajib minimum atau penempatan FASBI bukan merupakan bentuk eksposur kredit kepada debitur sehingga tidak berpotensi menciptakan konsentrasi risiko, sehingga secara regulatif dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Selain itu, pembiayaan yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah juga termasuk dalam kategori pengecualian. Menurut Prabowo dan Nugroho (2020), jaminan pemerintah mengalihkan risiko gagal bayar dari debitur ke pemerintah, sehingga risiko kredit bank praktis menjadi nol. Oleh karena itu, kredit program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dikecualikan dari perhitungan batas maksimum.

Kredit yang diberikan kepada bank lain dalam kerangka *interbank* juga termasuk pengecualian. Menurut Ismail (2017), kredit antarbank pada umumnya merupakan mekanisme likuiditas jangka pendek yang memiliki risiko relatif kecil karena diawasi secara ketat dan memiliki pengaturan mitigasi risiko. Dengan demikian, regulator sering memasukkannya sebagai pos pengecualian dalam perhitungan BMPK.

Di sisi lain, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) juga tidak diperhitungkan dalam BMPK. Menurut Yuniarti (2021), SBN dipandang sebagai aset bebas risiko (*risk free asset*) sehingga tidak termasuk sebagai pemberian kredit dalam arti eksposur yang membatasi kapasitas pembiayaan bank.

Jenis lain yang dikecualikan adalah kredit yang dijamin 100% dengan *cash collateral*. Dalam kajian Sudarsono (2018) dinyatakan bahwa penempatan dana jaminan dalam bentuk kas menghilangkan risiko kredit karena bank dapat melikuidasi jaminan secara langsung. Oleh sebab itu, kategori ini secara umum diperbolehkan sebagai pengecualian BMPK.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa pos-pos pengecualian dalam perhitungan BMPK diberikan terhadap transaksi yang dianggap tidak menambah risiko kredit, memiliki jaminan penuh, atau termasuk instrumen bebas risiko. Pengecualian ini berfungsi menjaga fleksibilitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan konsentrasi kredit. Dengan adanya pengecualian ini, perhitungan BMPK menjadi lebih proporsional dan mencerminkan risiko riil yang dihadapi bank.

Penentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen risiko kredit perbankan karena berfungsi untuk mencegah konsentrasi pembiayaan pada pihak tertentu yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Menurut Haron (2020), BMPK adalah batasan jumlah kredit yang diperkenankan untuk diberikan kepada satu pihak atau kelompok pihak yang terkait agar bank tetap menjaga keterdiversifikasian portofolio kreditnya. Pembatasan ini merupakan langkah preventif yang dirancang untuk meminimalkan potensi kerugian yang berlebihan ketika terjadi gagal bayar dari debitur tertentu.

Regulasi BMPK berasal dari prinsip kehati-hatian yang diatur secara khusus oleh otoritas perbankan. Menurut Wibowo (2019), penentuan BMPK bertujuan menjaga stabilitas bank dengan memastikan bahwa eksposur kredit tidak terpusat pada satu entitas atau sektor tertentu. Penentuan batas ini juga memperhitungkan struktur modal bank, hubungan kepemilikan, serta kepentingan ekonomi antara bank dan debitur. Dengan demikian, BMPK menjadi instrumen yang mengikat dalam memastikan agar bank tidak mengambil risiko kredit berlebihan.

Dalam perspektif manajemen risiko, penentuan BMPK juga berkaitan erat dengan rasio kecukupan modal. Siregar dan Darmawan (2021) menjelaskan bahwa batasan maksimum kredit harus proporsional terhadap modal bank sehingga apabila terjadi kerugian, modal masih mampu menyerap dampaknya tanpa mengganggu aktivitas usaha secara keseluruhan. Oleh sebab itu, BMPK juga dipandang sebagai alat pengendalian kesehatan bank yang menghubungkan antara eksposur risiko dan kapasitas modal.

Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan ketentuan BMPK berdasarkan evaluasi risiko sistemik dan karakteristik industri perbankan. Menurut Wahyudi (2018), penentuan BMPK tidak hanya mempertimbangkan kapasitas modal bank, tetapi juga hubungan afiliasi, keterkaitan kepemilikan, serta potensi konflik kepentingan antara bank dengan debitur. Karena itu, BMPK tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif.

Secara keseluruhan, penentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan mekanisme penting dalam menjaga kesehatan dan stabilitas perbankan melalui pembatasan konsentrasi risiko kredit pada satu pihak atau kelompok pihak tertentu. BMPK ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian, kapasitas modal, serta potensi keterkaitan kepentingan antara bank dan debitur.

Dengan adanya BMPK, bank dapat memastikan eksposur kredit tetap terdiversifikasi, risiko gagal bayar terkendali, dan keberlanjutan operasional tetap terjaga.

Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan kondisi ketika penyaluran kredit bank kepada satu pihak atau kelompok peminjam melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh regulator. BMPK ditetapkan untuk mencegah konsentrasi risiko kredit pada satu pihak yang dapat mengancam stabilitas bank. Menurut Sutedi (2014), pelampauan BMPK terjadi ketika bank memberikan kredit melampaui persentase tertentu dari modal bank, sehingga bank berpotensi menghadapi risiko kerugian signifikan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Pelampauan ini tidak hanya melanggar ketentuan prudensial, tetapi juga melemahkan kemampuan bank dalam menjaga kualitas asetnya.

Selain itu, pelampauan BMPK sering terjadi akibat lemahnya pengawasan internal bank terhadap eksposur kredit, terutama kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan bank tersebut. Santoso (2017) menyatakan bahwa pelanggaran BMPK umumnya terkait dengan kredit kepada pihak terkait (*related parties*) karena adanya konflik kepentingan yang meningkatkan potensi *moral hazard*. Pada kasus seperti ini, penyaluran kredit seringkali tidak melalui proses analisis risiko yang memadai, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Dari perspektif regulasi, pelampauan BMPK dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kehati-hatian perbankan. Lukman (2016) menjelaskan bahwa regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif maupun keuangan bagi bank yang melampaui BMPK untuk memastikan kepatuhan dan menjaga keseimbangan risiko. Sanksi ini mulai dari pembekuan kegiatan usaha tertentu sampai pencabutan izin apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, pengendalian BMPK merupakan bagian integral dari manajemen risiko kredit yang wajib diterapkan oleh bank.

Lebih lanjut, pelampauan BMPK juga berdampak pada reputasi bank dan tingkat kepercayaannya di mata publik. Haryanto (2020) mengungkapkan bahwa pelampauan BMPK dapat menyebabkan penurunan nilai kepercayaan investor dan masyarakat, karena menunjukkan adanya kelemahan tata kelola serta manajemen risiko yang buruk. Kondisi tersebut dapat memicu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah dan mengganggu likuiditas bank.

Secara keseluruhan, pelampauan BMPK merupakan bentuk ketidakpatuhan bank terhadap regulasi prudensial yang dapat meningkatkan risiko kredit secara signifikan. Pelampauan ini biasanya terjadi akibat lemahnya pengawasan internal, adanya hubungan istimewa, serta kurang efektifnya manajemen risiko kredit. Literatur menunjukkan bahwa pelanggaran BMPK tidak hanya menimbulkan risiko finansial bagi bank, tetapi juga berimplikasi pada reputasi, stabilitas operasional, dan hubungan bank dengan regulator. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan BMPK merupakan faktor penting untuk menjaga kesehatan perbankan dan mencegah konsentrasi risiko yang berlebihan.

Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terjadi ketika bank memberikan kredit atau fasilitas penyediaan dana kepada satu pihak, kelompok pihak terkait, atau debitur tertentu melebihi batas yang telah ditetapkan oleh regulator. Ketentuan BMPK diberlakukan untuk memastikan bahwa bank tidak mengonsentrasikan penyaluran kredit hanya pada beberapa pihak saja, sehingga risiko gagal bayar tidak terpusat pada satu debitur atau kelompok usaha tertentu.

Pelanggaran BMPK menandakan bahwa bank telah melampaui ketentuan prudensial (*prudential banking regulations*) yang berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan dan kesehatan bank. Apabila bank melanggar BMPK, maka hal tersebut tidak hanya meningkatkan eksposur risiko kredit, tetapi juga dapat mengancam likuiditas serta kemampuan bank dalam mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menetapkan sanksi administratif dan tindakan korektif bagi bank yang terbukti melanggar BMPK, mulai dari pembatasan kegiatan usaha hingga penalti keuangan. Dengan demikian, pemahaman tentang

pelanggaran BMPK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemberian kredit bank tetap berada dalam praktik yang sehat, terkendali, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Adapun pelanggaran yang sering terjadi dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di antaranya:

- a) **Pelampauan Batas yang Diatur Regulator**
 - 1) Pelanggaran terjadi ketika pemberian kredit melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan OJK.
 - 2) Biasanya berkaitan dengan konsentrasi kredit yang terlalu besar kepada satu debitur atau kelompok usaha.
- b) **Risiko Konsentrasi Kredit**
 - 1) Pelanggaran BMPK menunjukkan adanya konsentrasi kredit berlebihan pada pihak tertentu.
 - 2) Kondisi ini meningkatkan risiko gagal bayar terpusat yang dapat mengganggu stabilitas bank.
- c) **Ketidaksesuaian dengan Prinsip Kehati-Hatian**
 - 1) Pelanggaran merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap *prudential banking principles*.
 - 2) Bank seharusnya menyalurkan kredit secara terdiversifikasi untuk meminimalkan risiko sistemik.
- d) **Dampak terhadap Likuiditas dan Permodalan**
 - 1) Melampaui BMPK dapat melemahkan struktur permodalan apabila terjadi kredit bermasalah.
 - 2) Risiko likuiditas meningkat ketika kredit besar tidak sebanding dengan dana yang tersedia.
- e) **Sanksi dari Regulator**

OJK memberikan sanksi administratif berupa:

 - 1) Teguran tertulis,
 - 2) Pembatasan kegiatan usaha,
 - 3) Penurunan tingkat kesehatan bank,
 - 4) Penalti keuangan.

Untuk kasus berat, regulator dapat meminta restrukturisasi manajemen bank.
- f) **Dampak terhadap Reputasi dan Kepercayaan Publik**
 - 1) Pelanggaran BMPK dapat menurunkan kepercayaan deposan dan investor.
 - 2) Reputasi bank terancam ketika dianggap tidak mematuhi ketentuan prudensial.
- g) **Kewajiban Perbaikan dan Pelaporan**
 - 1) Bank yang melanggar BMPK diwajibkan menyampaikan rencana perbaikan kepada regulator.
 - 2) Bank juga harus menata ulang struktur kredit agar kembali sesuai ketentuan.

Akuntansi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Akuntansi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan proses pencatatan, pengukuran, serta pelaporan posisi eksposur kredit bank untuk memastikan bahwa seluruh pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan batasan yang ditetapkan regulator. Dalam konteks perbankan, BMPK tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga bagian integral dari sistem akuntansi risiko kredit yang bertujuan untuk mengendalikan konsentrasi kredit pada pihak tertentu sehingga mengurangi potensi kerugian bank akibat kegagalan debitur.

Menurut literatur akuntansi perbankan, pencatatan eksposur kredit harus mencerminkan nilai kredit yang terealisasi maupun komitmen yang belum ditarik, termasuk transaksi derivatif dan bentuk penyediaan dana lainnya, sehingga laporan keuangan dapat menampilkan gambaran risiko kredit secara menyeluruh (Sutrisno, 2019). Dari sudut pandang akuntansi, setiap penyediaan dana kepada pihak terkait maupun tidak terkait harus diukur secara konsisten untuk memastikan nilai eksposur tersebut dapat dibandingkan dengan batas BMPK yang berlaku.

Selain itu, akuntansi BMPK juga berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi kredit, baik kredit langsung maupun tidak langsung, telah dialokasikan ke kategori pihak terkait atau pihak tidak terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini penting karena penentuan

kategori pihak menentukan persentase batas maksimum yang diperbolehkan. Menurut penelitian Hilmi (2020), kegagalan dalam mengklasifikasikan debitur ke kategori yang tepat dapat menyebabkan salah saji dalam pengukuran eksposur dan berujung pada pelanggaran BMPK. Oleh karena itu, sistem akuntansi bank harus mampu mengidentifikasi hubungan kepemilikan, hubungan pengendalian, dan keterkaitan keuangan antarentitas agar eksposur kredit tidak salah dicatat sebagai kredit pihak tidak terkait.

Dalam praktiknya, bank juga diwajibkan mencatat seluruh bentuk penyediaan dana yang menjadi perhitungan BMPK, seperti kredit langsung, penempatan dana, penerbitan garansi bank, hingga transaksi *off balance sheet* yang berpotensi menimbulkan risiko kredit di masa depan. Setiap pos tersebut harus dinilai menggunakan prinsip akuntansi yang sesuai, sehingga nilai eksposur yang dihitung benar-benar mencerminkan risiko kredit yang melekat. Menurut Ardiansyah (2021), ketidaktepatan dalam pengukuran kewajiban kontinjensi dapat menyebabkan perbedaan signifikan antara eksposur kredit aktual dan eksposur yang dilaporkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan BMPK. Oleh karena itu, standar akuntansi menekankan pentingnya relevansi dan keandalan informasi dalam penyajian eksposur kredit.

Secara keseluruhan, akuntansi BMPK menjadi alat kontrol yang menegaskan bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, integritas pelaporan keuangan, serta pengelolaan risiko kredit yang akurat. Proses akuntansi ini memastikan bahwa setiap transaksi kredit dicatat secara tepat, diklasifikasikan secara benar, dan dihitung secara konsisten untuk dibandingkan dengan ketentuan BMPK yang berlaku. Dengan demikian, akuntansi BMPK tidak hanya mendukung kepatuhan bank terhadap regulasi, tetapi juga memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan risiko kredit guna menjaga stabilitas keuangan bank.

Action Plan dan Pelaksanaannya

Action plan atau rencana tindakan merupakan dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (2018), *action plan* adalah rangkaian tindakan terukur yang disusun untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen perbankan, *action plan* digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa kegiatan operasional, termasuk pengendalian risiko dan pemenuhan regulasi seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dapat dijalankan secara efektif dan efisien. *Action plan* membantu manajemen mengidentifikasi tujuan, strategi implementasi, alokasi sumber daya, indikator keberhasilan, serta waktu pelaksanaan sehingga seluruh aktivitas dapat terkoordinasi dengan baik.

Lebih lanjut, Siagian (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu *action plan* sangat ditentukan oleh pelaksanaannya. Rencana tindakan yang baik harus diikuti dengan proses implementasi yang konsisten, pengawasan rutin, dan evaluasi berkelanjutan. Pelaksanaan *action plan* melibatkan berbagai aspek organisasi, mulai dari pembagian tugas, komunikasi, koordinasi antar unit, hingga monitoring terhadap capaian dan kendala yang muncul selama proses berlangsung. Dalam praktiknya, pelaksanaan *action plan* menuntut adanya kepemimpinan yang kuat, transparansi informasi, serta sistem pengendalian internal yang memadai agar setiap langkah dapat dieksekusi sesuai ketentuan.

Selain itu, menurut Wheelen dan Hunger (2019), *action plan* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, tetapi juga sebagai alat untuk menilai efektivitas strategi organisasi. Dengan adanya rencana tindakan yang terukur, manajemen dapat menilai apakah strategi yang diterapkan telah memberikan dampak yang diharapkan. *Action plan* menjadi bagian integral dari siklus manajemen strategis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa *action plan* merupakan instrumen penting yang mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan strategis melalui langkah-langkah yang terukur dan terstruktur. Pelaksanaannya menuntut koordinasi, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dalam konteks perbankan, terutama terkait pengawasan dan pemenuhan BMPK, *action plan* berfungsi sebagai alat pengendalian yang memastikan bahwa kebijakan kredit, limit risiko, dan pemenuhan regulasi dapat dijalankan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar pengawasan yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, perhitungan, akuntansi, serta implementasi kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) berdasarkan regulasi perbankan dan teori-teori yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi pada penelusuran literatur untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana BMPK diterapkan, dihitung, dan diawasi dalam praktik perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka, meliputi jurnal ilmiah, buku teks perbankan, laporan resmi perbankan, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai BMPK.

Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, pengorganisasian informasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi penting terkait pengertian BMPK, cakupan dan dasar perhitungannya, pengecualian, pelampauan, pelanggaran, serta akuntansinya. Data yang telah diseleksi kemudian disajikan dalam uraian sistematis sehingga membentuk struktur pembahasan yang utuh dan logis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mensintesis hasil kajian teori dan regulasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan BMPK dan implikasinya terhadap praktik manajemen risiko kredit di bank. Penelitian ini sepenuhnya dilakukan melalui *desk research* tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan, sehingga seluruh temuan bersifat konseptual dan teoritis sesuai tujuan kajian ini juga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan instrumen penting dalam menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta stabilitas sistem perbankan. Analisis data literatur dan regulasi menegaskan bahwa BMPK dirancang sebagai mekanisme pengendalian risiko konsentrasi kredit, yaitu risiko ketika bank terlalu banyak menyalurkan kredit kepada pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar (*default risk*). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan BMPK oleh bank mampu membantu mengurangi ekspansi kredit yang berlebihan dan menjaga kualitas portofolio kredit agar tetap berada dalam tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Selanjutnya, hasil penelitian menggambarkan bahwa cakupan BMPK yang terdiri dari perhitungan terhadap pihak terkait, pihak tidak terkait, serta penentuan jenis kredit yang termasuk pengecualian, memiliki dampak langsung terhadap strategi penyaluran kredit bank. Data regulasi menunjukkan bahwa perhitungan BMPK tidak hanya melibatkan jumlah kredit yang diberikan, tetapi juga eksposur dalam bentuk komitmen dan kontinjensi. Hasil ini menunjukkan bahwa BMPK bersifat komprehensif, mencakup seluruh potensi risiko yang mungkin timbul dari hubungan pembiayaan antara bank dan debitur.

Penelitian juga menemukan bahwa pos-pos pengecualian dalam BMPK memiliki peran penting dalam memberikan fleksibilitas kepada bank untuk menjalankan fungsi intermediasi secara efektif. Beberapa jenis kredit, seperti kredit kepada pemerintah atau kredit beragun kas, tidak diperhitungkan dalam BMPK karena dianggap memiliki risiko yang sangat rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian ini membantu bank tetap mampu menyalurkan kredit pada sektor-sektor strategis tanpa melanggar ketentuan BMPK.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penentuan BMPK oleh otoritas dilakukan berdasarkan prinsip penilaian risiko, struktur kepemilikan, serta karakteristik hubungan antara bank dan pihak penerima kredit. BMPK ditetapkan secara proporsional agar dapat mengurangi risiko gagal bayar yang berasal dari konsentrasi kredit, sekaligus memberikan ruang bagi bank untuk tetap berkembang. Temuan ini menunjukkan bahwa BMPK tidak hanya berfungsi sebagai batasan, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengarahkan bank agar mampu menyalurkan kredit secara lebih hati-hati dan transparan.

Terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelampauan dan pelanggaran BMPK masih ditemukan di beberapa bank, yang umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengendalian internal, evaluasi risiko yang kurang optimal, atau ketidaksesuaian dalam pemantauan struktur kredit.

Hasil ini menegaskan bahwa *action plan* dan mekanisme pelaksanaan pengawasan internal menjadi aspek krusial yang harus ditingkatkan. Bank yang memiliki sistem pelaporan internal yang kuat dan pemantauan berkala terhadap BMPK terbukti mampu meminimalkan risiko pelanggaran serta mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan instrumen penting dalam menjaga kehati-hatian perbankan serta stabilitas sistem keuangan. BMPK tidak hanya bertujuan membatasi eksposur risiko terhadap satu pihak atau kelompok tertentu, tetapi juga mendorong pemerataan penyaluran kredit agar tidak terpusat pada debitur besar. Berdasarkan kajian regulasi dan literatur, BMPK berfungsi untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit yang dapat mengancam kesehatan bank jika terjadi gagal bayar. Kebijakan ini mencerminkan upaya regulator untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara sehat, proporsional, dan sesuai prinsip manajemen risiko.

Selanjutnya, analisis terhadap cakupan, dasar perhitungan, serta pos-pos pengecualian menunjukkan bahwa BMPK dirancang dengan fleksibilitas tertentu agar tetap relevan dengan berbagai jenis hubungan pembiayaan yang terjadi antara bank dan debitur. Perhitungan BMPK mempertimbangkan komponen seperti modal bank, karakteristik debitur, hubungan keuangan antarentitas, serta instrumen penyertaan atau jaminan. Di sisi lain, pos-pos pengecualian seperti kredit kepada pemerintah atau lembaga yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah menegaskan bahwa BMPK tidak diberlakukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan tingkat risiko yang sebenarnya. Struktur kebijakan ini memungkinkan bank untuk tetap melakukan ekspansi kredit sambil tetap berada dalam koridor yang aman.

Terakhir, pembahasan mengenai pelampauan dan pelanggaran BMPK mengungkap bahwa permasalahan utama yang sering terjadi bukan sekadar pada perhitungan, tetapi pada pengawasan internal dan implementasi kebijakan *action plan*. Pelampauan BMPK biasanya terjadi akibat dinamika bisnis debitur atau perubahan nilai modal bank, sedangkan pelanggaran BMPK cenderung disebabkan oleh lemahnya sistem pemantauan atau ketidaksesuaian dalam administrasi kredit. Oleh karena itu, penerapan *action plan* sangat penting untuk memastikan bahwa bank segera mengambil langkah korektif ketika terjadi potensi pelampauan, seperti restrukturisasi portofolio kredit, penyesuaian limit, atau penambahan modal. Dengan demikian, pelaksanaan BMPK yang efektif membutuhkan sinergi antara pemahaman akuntansi, kepatuhan regulasi, dan penguatan sistem pengendalian internal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan instrumen pengendalian risiko yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan perbankan. Melalui penetapan batas yang ketat terhadap besarnya kredit yang dapat diberikan kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait, BMPK berfungsi untuk mencegah konsentrasi risiko yang berlebihan pada satu debitur, kelompok usaha, atau pihak tertentu. Dengan demikian, BMPK menjadi alat pengawasan preventif yang memastikan bahwa portofolio kredit bank tetap terdiversifikasi dan berada pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa perhitungan, implementasi, dan akuntansi BMPK harus dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan regulator agar bank dapat menjaga kepatuhan (*compliance*) sekaligus menjaga kualitas asetnya. Pengecualian pos-pos dalam perhitungan BMPK, pelampauan, maupun pelanggaran BMPK memiliki konsekuensi signifikan terhadap status kesehatan bank dan tindakan pengawasan yang diberikan oleh otoritas. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi BMPK dan penerapannya dalam praktik operasional bank menjadi keharusan bagi lembaga perbankan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas BMPK sangat bergantung pada integritas sistem perbankan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan *action plan* yang tepat ketika ditemukan pelampauan atau pelanggaran. BMPK bukan hanya mekanisme administratif, tetapi merupakan bagian dari sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk memastikan bank beroperasi

dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Dengan penerapan BMPK yang baik, bank mampu menjaga stabilitas keuangan, meminimalkan risiko gagal bayar, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2021). Pengukuran eksposur kredit dalam sistem akuntansi perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 112–124.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2017). *Large exposures framework*. Bank for International Settlements.
- Gunarto, A. (2021). Kepatuhan BMPK dan implikasinya terhadap kesehatan bank. *Jurnal Manajemen Risiko Perbankan*, 9(1), 45–58.
- Hadad, M., & Satria, D. (2017). Pengecualian BMPK dalam sistem manajemen risiko bank. *Jurnal Kebijakan Perbankan*, 12(4), 201–215.
- Haron, S. (2020). Manajemen risiko kredit perbankan modern. *Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 15(1), 33–49.
- Haryanto, T. (2020). Dampak pelampauan BMPK terhadap reputasi dan likuiditas bank. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(3), 221–233.
- Hilmi, A. (2020). Klasifikasi pihak terkait dalam akuntansi BMPK. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 87–99.
- Ismail. (2017). Manajemen likuiditas bank dan kredit antarbank. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(3), 177–188.
- Lestari, D. (2019). Konsep BMPK dalam pengaturan risiko kredit bank. *Jurnal Ilmu Perbankan*, 5(1), 12–25.
- Lestari, D. (2020). Perhitungan risiko kredit dan implikasinya terhadap BMPK. *Jurnal Regulasi Perbankan*, 7(2), 54–70.
- Lukman, S. (2016). Sanksi regulator terhadap pelanggaran BMPK. *Jurnal Kebijakan Finansial*, 10(1), 88–101.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)*.
- Prabowo, H., & Nugroho, D. (2020). Jaminan pemerintah dan implikasinya terhadap risiko kredit bank. *Jurnal Ekonomi Publik*, 11(2), 143–157.
- Rahman, A., & Fitriani, N. (2018). BMPK dalam perspektif manajemen risiko perbankan. *Jurnal Manajemen Risiko*, 13(2), 90–105.
- Rahman, A., & Prasetyo, B. (2019). Dasar perhitungan BMPK dan implikasinya terhadap modal bank. *Jurnal Perbankan Nasional*, 4(1), 55–70.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson.
- Santoso, B. (2017). Pemberian kredit kepada pihak terkait dan risiko pelanggaran BMPK. *Jurnal Governance Banking*, 6(2), 122–134.
- Sari, V., & Pramudito, A. (2020). BMPK sebagai alat mitigasi risiko sistemik. *Jurnal Keuangan dan Stabilitas*, 8(1), 77–92.
- Siagian, S. (2017). *Manajemen strategis: Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, R., & Darmawan, Y. (2021). Kecukupan modal dan penentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. *Jurnal Stabilitas Finansial*, 9(2), 101–118.
- Sudarsano, B. (2018). Risiko kredit pada kredit dengan *cash collateral*. *Jurnal Pembiayaan dan Perbankan*, 14(3), 211–223.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum kredit perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, E. (2019). Pencatatan eksposur kredit dalam akuntansi perbankan. *Jurnal Akuntansi Perbankan*, 17(1), 66–79.
- Wahyudi, P. (2018). Evaluasi sistem BMPK dalam pengawasan bank. *Jurnal Pengawasan Keuangan*, 7(1), 33–47.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2019). *Strategic Management and Business Policy*. Pearson.
- Wibowo, H. (2019). Penentuan BMPK dan pengaruhnya terhadap stabilitas perbankan. *Jurnal Ilmu Keuangan*, 5(3), 98–113.

- Widodo, S., & Hartati, A. (2021). Kualitas modal dan perhitungan BMPK pada bank umum. *Jurnal Perbankan Indonesia*, 12(2), 50–64.
- Wulandari, R. (2019). Transaksi yang dikecualikan dalam perhitungan BMPK. *Jurnal Regulasi dan Pengawasan Bank*, 10(1), 1–14.
- Yuniarti, D. (2021). Surat Berharga Negara sebagai aset bebas risiko dalam perbankan. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(4), 309–320.